



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 206/Pdt./P/2014/PN/Kpj

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan sebagai berikut dalam perkara permohon :

SLAMET SANTOSO, Umur : 49 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Lumbangsari Rt.006, Rw.002, Desa Lumbangsari, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksisaksi dalam perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Nomor Register: 206/Pdt.P/2014/PN.Kpj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut •

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama MANIS ASTUTIK pada tanggal 12 Januari 1991 dengan petikan Akta Nikah No.167/31/X/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
- Bahwa anak pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 06477/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, pada tanggal 4 Juni 2003 atas nama BADI' MAULINA lahir di Malang pada tanggal 15 Mei 2003 anak perempuan dari suami istri SLAMET SANTOSO dan MANIS ASTUTIK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah nama anak Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 06477/2003 yang semula bernama BADI' MAULINA lahir di Malang pada tanggal 15 Mei 2003 anak perempuan dari suami istri SLAMET SANTOSO dan MANIS ASTUTIK, ditambah menjadi ROYA BADI' MAULINA lahir di Malang pada tanggal 15 Mei 2003 anak perempuan dari suami istri SLAMET SANTOSO dan MANIS ASTUTIK, sesuai dengan Kartu Keluarga dan dokumen lainnya ;
- Bahwa guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang
- berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk berkenan memanggil dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa penambahan nama anak pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 06477/2003 yang semula bernama BADI' MAULINA lahir di Malang tanggal lahir di Malang tanggal 15 Mei 2003 anak perempuan dari suami isteri SLAMET SANTOSO dan MANIS ASTUTIK ditambah menjadi ROYA BADI' MAUL/NA lahir di Malang tanggal 15 Mei 2003 anak perempuan dari suami isteri SLAMET SANTOSO dan MANIS ASTUTIK;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 2 Oktober 2014 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat asli/ berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk nomor: 3507140107650001, tanggal 1 Oktober 2013 atas nama SLAMET SANTOSO dan nomor: 3507145206680003, tanggal 1 Oktober 2012 atas nama MANIS ASTUTIK diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Kartu Keluarga Nomor : 3507140209040328 atas nama SLAMET SANTOSO diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/23/1/1991 atas nama SLAMET SANTOSO dan MANIS ASTUTIK diberi tanda P-
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran bermaterai cukup Nomor 06477/2003 atas nama BADI' MAULINA, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Surat Keterangan Kelahiran atas nama ROYA BADI' MAULINA nomor: 474/469/421.621.004/2014, diberi tanda P- 5 ; Foto copy sesuai dengan aslinya Rapor Sekolah Dasar Senggrong 02, bermaterai cukup, atas nama ROYA BADI' MAULINA, diberi tanda P- 5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : SRIANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, benar Pemohon (Slamet Santoso) telah menikah dengan Manis Astutik ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penambahan nama anaknya yang bernama Badi' Maulina ditambah namanya menjadi Roya Badi' Maulina ;
- Bahwa penambahan nama tersebut dilakukan untuk disesuaikan dengan nama yang tercantum di Kartu Keluarga dan dokumen lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon dilahirkan pada tanggal 15 Mei 2003;

Saksi ke-2 : ARIF :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, benar Pemohon (Slamet Santoso) telah menikah dengan Manis Astutik ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penambahan nama anaknya yang bernama Badi' Maulina ditambah namanya menjadi Roya Badi' Maulina ;
- Bahwa penambahan nama tersebut dilakukan untuk disesuaikan dengan nama yang tercantum di Kartu Keluarga dan dokumen lainnya ;
- Bahwa anak pemohon dilahirkan pada tanggal 15 Mei 2003;

Menimbang, bahwa di dengar akan keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa perkara ini, oleh karena perkara ini termasuk dalam yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon bilamana hal itu ditentukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ini Hakim menyatakan pemohon telah tepat mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan pertimbangan bahwa ternyata setelah memeriksa domisili dari Pemohon yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata beralamat di beralamat di Lumbangsari Rt.006, Rw.002, Desa Lumbangsari, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dan ternyata masuk dalam wilayah Kabupaten Kepanjen, yang juga merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari pemohon tersebut diatas, apakah cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah mengenai Permohonan Pemohon berkeinginan untuk menambah nama anak Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nornor : 06477/2003 yang semula bernama BADI' MAULINA lahir di Malang pada tanggal 15 Mei 2003 anak perempuan dari suami istri SLAMET SANTOSO dan MANIS ASTUTIK, ditambah menjadi ROYA BADI' MAULINA lahir di Malang pada tanggal 15 Mei 2003 anak perempuan dari suami istri SLAMET SANTOSO dan MANIS ASTUTIK, sesuai dengan Kartu Keluarga dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon yang diajukan, bukti-bukti surat dan juga keterangan saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemohon membenarkan jika nama anaknya yang terdapat dalam Akte Kelahiran tersebut bernama BADI' MAULINA, karena sesuai dengan keterangan bapak Pemohon saat bercerita kepada saksi SRIANI dan ARIF, dan Pemohon sebagai orang tua berkeinginan untuk mengganti nama tersebut disesuaikan dengan data pendidikan yaitu data kependudukan yaitu Kartu Keluarga bukti P-2 dan P-4;
- Bahwa benar jika pemohon berkeinginan untuk merubah nama di Akte Kelahiran Akta Kelahiran Nomor : 06477/2003 yang semula bernama BADI' MAULINA lahir di Malang pada tanggal 15 Mei 2003 anak perempuan dari suami istri SLAMET SANTOSO dan MANIS ASTUTIK, ditambah menjadi ROYA BADI' MAULINA lahir di Malang pada tanggal 15 Mei 2003 anak perempuan dari suami istri SLAMET SANTOSO dan MANIS ASTUTIK, sesuai dengan Kartu Keluarga dan dokumen lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perubahan tersebut diperlukan untuk pendidikan dan masa

depan pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka berkesimpulan benar Pemohon telah berkeinginan untuk merubah namanya, dan telah ada persetujuan dari keluarga, sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon; sehingga dari hal tersebut maka Permohonan Pemohon telah tepat tentang pengajuannya sesuai dengan tempat tinggal Pemohon, dan Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maka Permohonan pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta hal tersebut dilakukan untuk kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang; maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di pasal 52 ayat (2) dan (3) ;

Ayat (2), Pencatatatn perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;

Ayat (3), Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

dari hal tersebut di atas, maka Hakim berketetapan menetapkan hukum bahwa nama anak Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 06477/2003 yang semula bernama BADI' MAULINA lahir di Malang pada tanggal 15 Mei 2003 anak perempuan dari suami istri SLAMET SANTOSO dan MANIS ASTUTIK, ditambah menjadi ROYA BADI' MAULINA lahir di Malang pada tanggal 15 Mei 2003 anak perempuan dari suami istri SLAMET SANTOSO dan MANIS ASTUTIK, sesuai dengan Kartu Keluarga dan dokumen lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yuridiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan, bahwa penambahan nama anak pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 06477/2003 yang semula bernama BADI' MAULINA lahir di Malang tanggal lahir di Malang tanggal 15 Mei 2003 anak perempuan dari suami isteri SLAMET SANTOSO dan MANIS ASTUTIK ditambah menjadi ROYA BADI' MAULINA lahir di Malang tanggal 15 Mei 2003 anak perempuan dari suami isteri SLAMET SANTOSO dan MANIS ASTUTIK;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014 oleh Arief Karyadi, SH.M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIDIN LINDRIATI,SH.Mhum Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

DIDIN LINDRIATI,SH.MHum

Hakim,

ARIEF KARYADI, SH.M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
4. A.T.K	: Rp 50.000,00
5. Biaya Panggilan	<u>: Rp 95.000,00</u>
Jumlah	: Rp186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)